

TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TELAH PENSIUN TERHADAP AKTA YANG PERNAH DIBUATNYA

SYAMSUDIN, YANUAR

Pembimbing : Nurwahyuni, S.H., M.H.

NOTARIES

KKB KK-2 TMK 136 / 11 Sya t

Copyright© 2011 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAKSI

Notaris yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, oleh karena itu seorang notaris dalam melaksanakan tugas tersebut wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional, dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta adalah ungkapan notaris yang inencerminkan keadaan yang sebenarnya pada saat pembuatan akta, mei jadi tanggungjawab notaris. Hal tersebut berkaitan terhadap produk yang dihasilkan oleh notaris, baik yang berupa r,Aaas akta ataupun partij akta. Karena apabila akta yang dihasilkan oleh seorang notaris tersebut bennasalah, maka akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan, walaupun akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau mengalami degradasi akta. Notaris sebagai pejabat umum (openbaar ambteaaar) yang berwenang membuat akta otentik harus bertanggung jawab dan dapat pula di gugat atas perbuatannya, baik saat notaris tersebut masih dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, maupun notaris tersebut telah pensiun atau masa jabatannya berakhir. Dalam pasai-pasal Burgelijk Weetbook yang mengatur alat bukti berupa akta, tidak diatur mengenai daluwarsa akta, sehingga seorang notaris bertanggungjawab terhadap akta yang pernah dibuatnya sampai dengan akhir hayat. Namur, dalam Hukum Pidana terdapat daluwarsa terhadap akta yaitu selama 12 tahun sejak akta tersebut mulai dipergunakan.

Keyword : Notaris; Akta